



Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018

Dyah Nurnaningtyas Soeharto*

Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16424

Submitted : 30 April 2021 Revision : 20 Mei 2021 Accepted : 19 Juli 2021

Abstrak

Perusahaan multinasional di negara berkembang menciptakan hubungan ketergantungan. Secara ekonomi, korporasi memainkan peran penting bagi perkembangan negara tuan rumah tetapi tidak jarang terjadi penyimpangan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia. Ketergantungan negara tuan rumah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang terakumulasi menjadi kekuatan perusahaan. Ada dua aspek kekuatan korporasi, yaitu aliansi politik bisnis dengan elitis dan peran pembangunan daerah. Kekuatan ini memudahkan korporasi untuk bebas dari jeratan tuntutan hukum. Penelitian ini berupaya menjawab upaya perusahaan terhadap gugatan negara penerima dan faktor-faktor yang mengindikasikan kekuatan korporasi dengan menggunakan indikator kekuatan korporasi menurut Ted Nace. Studi kasus yang penulis angkat adalah kasus PT Freeport Indonesia yang secara sepihak menerapkan kebijakan pencabutan status jaminan kesehatan BPJS pekerja. Namun dalam persidangan PTFI dinyatakan tidak bersalah. Penulis berpendapat bahwa lepasnya PTFI dari jerat hukum pelanggaran hak-hak pekerja karena adanya kedekatan dengan elitis politik dan dominasi pembangunan daerah yang membuat PTFI bebas dari tuntutan hukum.

Kata Kunci: BPJS, Hak Pekerja, Kebijakan Fulrough, Kekuatan Korporasi, PT. Freeport Indonesia

Abstract

Multinational corporations in developing countries creates dependency relations. Economically, corporations play an important role for the development of host countries but it is not uncommon for corporate irregularities to intersect with human rights issues. The dependency of host country provides opportunities for corporations to gain profits and political interests accumulated into corporate power. There are two aspects of corporate power, namely business political alliances with elitists and the role of regional development. This corporate power makes it easy for corporations to be free from ensnaring legal charges. This study seeks to answer the company's efforts against the recipient's state lawsuit and factors indicating the strength of the corporation by using indicators of corporate power by Ted Nace. The case study that the author raised was a case of PT Freeport Indonesia unilaterally implemented a furlough policy and terminated BPJS health insurance status of workers. However, in the trial PTFI was found not guilty. The author argues that PTFI's release from the legal snare of violations of workers' rights is due to proximity to political elitists and dominance in regional development that makes PTFI free from lawsuits.

Keywords: BPJS, Corporation Power, Furlough Policy, PT. Freeport Indonesia, Worker Rights

How to Cite: Soeharto, D. N, Y. (2021). Kekuatan Politik & Hukum PT. Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018., *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13 (2): 61-75.

*Corresponding author:

E-mail: Gultomjohansen@yahoo.com

PENDAHULUAN

Korporasi adalah sebuah institusi bisnis yang bersifat politis. Tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi namun juga kekuatan politik secara eksplisit. Sejarah legitimasi korporasi berawal ketika beberapa perusahaan Amerika mengakuisisi perusahaan nasional. Kegiatan ekspansi tersebut didukung dengan kehadiran *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Perjanjian GATT kemudian diikuti oleh beberapa perjanjian regional seperti *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) yang menjadi momentum kekuatan yang mendukung hak dari korporasi secara global.

Hal ini semakin diperkuat oleh *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur bahwa hak korporasi di bawah pemerintah satu dapat berbeda dengan negara lain (Hoad, 2002). WTO mendorong negara untuk menuntut perusahaan dari negara lain apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum dari negara penerima. Selain itu, WTO memberikan justifikasi secara global baik bagi negara maupun korporasi untuk memiliki hukum yang sama dalam perdagangan.

Korporasi multinasional yang jamak hadir di sebuah negara turut didorong oleh kehadiran *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia dengan program *structural adjustment program* (SAP) yang menuntut kebijakan privatisasi bagi negara berkembang yang menerima bantuan dari IMF maupun Bank Dunia. Hal ini mendorong *foreign direct investment* (FDI) dan perusahaan multinasional semakin marak

berekspansi dan beroperasi di negara berkembang.

Keuntungan yang diperoleh oleh negara dengan kehadiran perusahaan multinasional membuat negara secara sukarela menerima kehadiran korporasi. Dengan ini korporasi memiliki legitimasi hukum yang kuat karena program *structural adjustment program* (SAP) nyatanya masuk dalam undang-undang beberapa negara (Nace, 2003). Korporasi memiliki hak hukum sebagai landasan melakukan kegiatan bisnis. Atas dasar hak hukum yang dimiliki dan pengaruh ekonomi yang besar membuat korporasi memiliki kekuatan politik yang berpengaruh bagi negara *host* atau penerima.

Berdasarkan perkembangan, PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan afiliasi dari *Freeport-McMoran Copper and Gold Inc* (FCX) & PT.Indonesia Asahan Alumunium yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1967 melalui Kontrak Kerja Pertama (KK I). Kesepakatan pertama antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran menghasilkan akuisisi wilayah pertambangan seluas 10.000 hektar dengan jangka waktu 30 tahun. Sebelum masa KK I habis PTFI berhasil menemukan cadangan emas baru di Grasberg pada tahun 1988. Lokasi tambang Grasberg menyimpan cadangan bijih emas senilai US\$ 40 miliar (Mining Global, 2015). Penemuan lokasi tambang baru dengan cadangan emas dan mineral di Grasberg mendorong PTFI mengajukan perpanjangan kontrak karya jauh sebelum masa perjanjian berakhir. Akibat dari penemuan lokasi tambang baru dan

perpanjangan masa kontrak, PTFI merekrut lebih banyak pegawai.

Pada tahun 2018 jumlah total pegawai PTFI berjumlah 30.000 orang dengan rincian karyawan asli papua 7.529 atau 24,7%, karyawan non papua 22.184 orang atau 72,6% dan karyawan asing 829 atau 2,7 % dari total jumlah pegawai. Dari sekian banyak pegawai yang dimiliki oleh PTFI ternyata tidak berbanding lurus dengan jaminan kesejahteraan yang diberikan. Sebanyak 8300 pegawai PTFI dirumahkan akibat tindakan mogok kerja yang dilakukan pada tahun 2017 (KSN,2018). Permasalahan berawal dari kebijakan efisiensi sepihak yang dilakukan oleh pihak PTFI akibat ketidakpastian proses perundingan negosiasi perubahan status kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang berlangsung secara berlarut-larut. Dalam perundingan tersebut pemerintah Indonesia melarang PTFI mengeksport bahan ekstraktif jika tidak mengubah status menjadi IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Hal ini membuat pihak PTFI secara sepihak menerapkan kebijakan *furlough* yaitu merumahkan pekerja (KSN,2018). Kebijakan ini terbukti melanggar hak asasi pekerja yakni hak mendapatkan jaminan kesehatan yang dipangkas akibat kebijakan dirumahkan.

Dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia menyebutkan setiap pekerja memiliki hak memperoleh jaminan kesehatan dari korporasi yang diatur oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Kebijakan *furlough* yang

dilakukan secara sepihak dan tidak transparan memiliki dampak terhadap jaminan kesehatan pegawai. PTFI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS memutuskan status kepesertaan 4200 pekerja Freeport secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan regulasi dalam negeri yaitu Pasal 21 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyebutkan bahwa ; ayat (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, ayat (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar pemerintah, ayat (3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah.

Tindakan PTFI dan BPJS yang memutuskan kepesertaan pegawai tanpa konfirmasi terbukti menyalahi peraturan tentang jaminan kesehatan pekerja dan hak asasi pekerja di Indonesia. Kondisi ekonomi yang lemah dan kesehatan beberapa pegawai yang menurun serta pemutusan status BPJS yang tanpa mengikuti prosedur hukum menyebabkan 12 orang pegawai PTFI meninggal akibat tidak mampu mendapat akses pengobatan yang layak. Atas dasar hal tersebut pada Agustus 2018 perwakilan pegawai PTFI yang terkena pemutusan status jaminan kesehatan BPJS mengajukan perkara ke Pengadilan Negara Jakarta Pusat. Perwakilan pegawai PTFI didampingi oleh lembaga hukum Lokataru

melaporkan BPJS Pusat, BPJS Kabupaten Timika Papua dan PT Freeport Indonesia atas pemutusan status BPJS pekerja secara sepihak (CNN Indonesia, 2018). Ketiga tergugat dituntut melakukan ganti rugi Rp.62 miliar atas kerugian immateril yang dialami oleh pegawai PTFI.

Berdasarkan hasil sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan dengan nomor 88/Pdt.G/208/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa pihak BPJS terbukti bersalah. Dalam putusan majelis hakim, pihak BPJS (BPJS Pusat dan BPJS Kab. Timika Papua) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pihak BPJS wajib membayar kerugian materiil sebesar Rp.200 juta kepada penggugat yakni kelompok pegawai PTFI yang diputus status kepesertaan. Akan tetapi, dalam kasus ini PTFI justru bebas dari tuntutan. Padahal PTFI bertanggung jawab penuh atas pemutusan status kepesertaan pegawai yang terkena kebijakan *furlough*. PTFI sebagai inisiator utama pemberlakuan kebijakan penghapusan jaminan kesehatan pekerja yang terdampak *furlough*. Keputusan dari perusahaan kemudian dilanjutkan oleh BPJS sebagai pihak eksekutor. Dalam hal ini kedua belah pihak adalah bersalah atas pemutusan status jaminan kesehatan pekerja secara sepihak (Kontan, 2018).

Kebebasan PTFI atas segala tuduhan menandai kekuasaan korporasi dalam negara khususnya korporasi yang bergerak di sektor mineral dan pertambangan di Indonesia. Sikap acuh yang ditampilkan oleh Pemerintah

Indonesia atas pelanggaran hukum dan hak asasi pekerja yang dilakukan oleh PTFI memperkuat argumen bahwa PTFI sebagai korporasi memiliki kuasa didalam negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan bagaimana kekuatan politik dan hukum PTFI dalam melawan gugatan hukum kasus pemblokiran jaminan kesehatan pekerja dan apa faktor-faktor penentu kekuatan PTFI di Indonesia.

Penanganan aktor bisnis atau korporasi terhadap jaminan pekerja banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu. Kehadiran aktor-aktor non-negara dalam ranah hubungan internasional, salah satunya adalah korporasi global atau *transnational corporation* (TNC) menuai polemik khususnya di negara penerima. Dalam operasinya di negara penerima TNC kerap melanggar hak asasi manusia para pekerja mulai dari pembayaran upah dibawah standar hingga pemutusan jaminan sosial pekerja secara sepihak. Attabongawong Tamo menyebutkan bahwa pengabaian TNC terhadap hak asasi manusia pekerja dilatarbelakangi oleh minimnya kepatuhan terhadap regulasi internasional yang mengatur tanggungjawab TNC terhadap pelanggaran hak pekerja (Tamo, 2017). Kaum konservatif berargumen bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam kajian hukum internasional, maka dari itu ketika TNC melanggar hak pekerja di negara penerima tidak ada peraturan dasar yang dapat mengikat (Prihandono, 2011). Tak hanya itu, proses penegakkan hak pekerja

akibat kelalaian TNC juga tidak dapat diselesaikan karena negara abai dalam menjamin hak warga negara. Menurut Tamo, negara hanya terpacu pada investasi asing tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh TNC sebagai penyuntik dana.

Tak jauh berbeda, Ratha Tuon dalam artikel yang berjudul *Holding Corporations from Middle Countries Accountable for Human Rights Violations : A Case Study of the Vietnamese Company Investment in Cambodia* menyebutkan bahwa hak asasi dalam pandangan korporasi hanya bersifat *mandatory*. Sebuah kewajiban sosial yang harus dijalankan dengan kuantitastertentu. Misalkan pada studi korporasi karet terbesar Vietnam Hoang Anh Gia Lai (HAGL) yang beroperasi di Kamboja menyisakan sejumlah permasalahan perampasan tanah dengan warga lokal yang melibatkan militer dan pekerja yang mendapatkan upah rendah serta dugaan mempekerjakan buruh anak namun tidak ada tindakan hukum yang tegas untuk korporasi. Menurut Ratha Tuon hal ini dikarenakan dampak sosial dari korporasi seperti membuka lapangan pekerjaan serta pembangunan infrastruktur, demi kepentingan perusahaan tentu saja, dipandang sebagai sebuah *gift* bagi wilayah sehingga menuntut korporasi atas tuduhan pelanggaran hak asasi pekerja dan masyarakat hanya berakhir sia-sia (Thuon,2018).

Peran negara penerima atau *host country* sangat penting dalam menjamin kepatuhan korporasi terhadap hak pekerja. *United Nation* telah mengaturnya dalam *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP)

yang menyebutkan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik dan nyaman serta jaminan atas kehidupan pekerja dan keluarganya. Negara penerima memiliki hak untuk menekan korporasi untuk memenuhi prinsip tersebut akan tetapi hal ini bergantung kepada pola kekuasaan yang berjalan di negara tersebut (Bueno,2017). Menurut Nicolas Bueno kolusi antara korporasi dengan negara melalui regulasi domestik yang sengaja dibuat untuk menguntungkan pihak korporat semakin menyulitkan pekerja memperjuangkan haknya.

Miriam Cohen dalam artikel berjudul *Doing Business Abroad : A Review of elected Recent Canadian Case Studies On Corporate Accountability for Foreign Human Rights Violations* juga mengatakan hal yang serupa bahwa lemahnya sistem pemerintah negara, baik negara penerima (*host country*) maupun negara asal korporasi (*home country*) menyebabkan kasus pelanggaran hak terhadap pekerja terabaikan. (Cohen,2020). Peraturan internasional yang mewajibkan korporasi menjamin hak pekerja bukan merupakan jawaban karena *based onvoluntary* dan tidak memiliki sanksi hukum yang mengikat. Hal tersebut menyebabkan mayoritas kasus pelanggaran atas hak pekerja oleh korporasi yang dibawa ke ranah pengadilan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, pemaknaan atas peraturan internasional misalnya UNGP yang mewajibkan korporasi menghormati dan menjamin hak pekerja dimaknai secara parsial. Dari beberapa literatur mengenai aktor bisnis dengan hak pekerja termasuk jaminan kesehatan didominasi oleh

sudut pandang hukum internasional dan kelemahan regulasi negara penerima namun penelitian yang melihat dari sudut pandang korporasi khususnya kuasa yang dimiliki oleh korporasi untuk melawan peraturan jaminan pekerja tidak banyak disentuh. Maka dari itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan melihat studi kasus pemblokiran jaminan kesehatan pekerja PTFI secara sepihak dari sudut pandang kuasa korporasi yaitu PT. Freeport Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis dokumen atau studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat postpositivisme dengan corak kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011: 8-9). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu melihat hubungan antara konsep dan data penelitian dengan kerangka analisis yang spesifik.

Penelitian ini menggabungkan analisis dari data sekunder. Data penulis dapatkan dari dokumen resmi

seperti laporan tahunan PTFI, berita mengenai laporan hasil persidangan antara PTFI-BPJS dengan kelompok pekerja yang menggugat dan laporan kasus dari Lokataru selaku kuasa hukum kelompok pekerja. Selain itu data juga diperoleh dari kajian-kajian literatur yang ada dan memiliki kontribusi terhadap penelitian ini misal buku, artikel, dokumen, surat kabar yang diolah dengan metode triangulasi untuk mendapat data analisis yang mendukung penelitian penulis.

Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuatan politik dan hukum dari PTFI di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Freeport Indonesia berperan sentral dalam sektor penambangan mineral di Indonesia, PTFI telah mendominasi pergerakan ekonomi di Papua Barat. Setelah beroperasi selama 54 tahun realitanya PTFI banyak melakukan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan, salah satu kasus terbaru adalah pemutusan hak jaminan kesehatan BPJS pekerja secara sepihak dan berakibat pada kerugian materil dan non-materil pekerja namun PTFI lolos dari gugatan. Dari hal tersebut, peneliti berusaha melihat fenomena berdasarkan perspektif

pola perilaku korporasi multinasional di negara penerima khususnya faktor-faktor yang membentuk kekuatan politik dan hukum korporasi di negara penerima. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah kepustakaan ilmu hubungan internasional terkhusus kajian mengenai korporasi multinasional.

KEKUATAN KORPORASI

Korporasi multinasional memiliki kepentingan untuk akumulasi modal maka dari itu tidak hanya beroperasi di negara asal namun korporasi turut memperluas ekspansi modal ke negara lain. Kehadiran korporasi di suatu negara selaras dengan kewajiban dan hak yang terbentuk dalam suatu peraturan hukum. Selain itu, terdapat beberapa isu yang mengikuti perkembangan korporasi multinasional di negara penerima, misal isu lingkungan, hak asasi manusia dan sosial masyarakat. Negara penerima memiliki regulasi khusus yang mengatur operasi korporasi multinasional, akan tetapi tidak hanya berhadapan dengan negara namun pihak korporasi juga berhadapan dengan aktor non-negara dan beberapa kelompok kepentingan (Mayer & Jebe, 2010).

Bagi negara berkembang kehadiran korporasi

multinasional adalah modal penting bagi pengembangan negara. Hal ini melandasi hubungan simbiosis mutualisme antara pihak kepentingan dengan korporasi, pihak kepentingan memerlukan modal dan korporasi membutuhkan jaminan operasi di negara penerima. Ketergantungan antara pihak kepentingan dengan korporasi multinasional membuat korporasi memiliki kekuatan secara politik dan hukum yang dapat mempengaruhi kebijakan negara (Prinanda, 2019). Ted Nace dalam bukunya yang berjudul *Gangs of America The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy* menjelaskan bahwa kekuatan korporasi dapat dilihat melalui komite aksi politik, kecapakan negosiasi, kuasa hukum yang dimiliki oleh korporasi dan dominasi korporasi dalam akuisisi lapangan pekerjaan di negara penerima (Nace, 2003).

Indikator kekuatan korporasi yang dijelaskan Ted Nace timbul akibat hak yang menyertai korporasi seperti proteksi, hak hukum, hak politik, hak konstitusional dan sebagainya. Hak konstitusional atau hak memiliki kekuatan politik bagi korporasi berdampak pada kemampuan korporasi untuk melakukan pendekatan dengan elitis politik dan mempengaruhi aktivitas

politik di negara penerima melalui proses lobi. Dari kekuatan yang dimiliki tersebut, korporasi memiliki kuasa tersendiri di negara penerima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilalihan saham Freeport oleh Pemerintah Indonesia melalui divestasi saham terus berlangsung alot hingga di masa kepemimpinan Joko Widodo. Pada masa presiden Joko Widodo Freeport sepakat untuk melakukan perundingan dengan pihak pemerintah terkait divestasi saham. Kebijakan divestasi saham dalam kegiatan usaha pertambangan bersifat wajib, kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia di mana modal asing tersebut nantinya harus dilepaskan atau diberikan 12 kepada Pemerintah sehingga Pemerintah dapat memiliki modal atau saham dengan jumlah yang besar dalam perusahaan pertambangan (Kurnianingrum, 2012).

Presiden Jokowi mendesak PT. Freeport Indonesia mengembalikan 51% saham ke pemerintah nasional guna kepentingan negara pada umumnya dan masyarakat Papua pada khususnya. Kewajiban divestasi saham Freeport diatur

dalam pasal 24 ayat (2a) Kontrak Kerja II 1991 (Redi, 2014: 300). Akan tetapi, Freeport tidak mematuhi kewajiban divestasi saham tersebut dengan argumen dalam Kontrak Kerja II 1991 tidak terdapat klausul yang menyebutkan Freeport wajib melakukan divestasi dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini selanjutnya mendorong pemerintah Joko Widodo melakukan negosiasi dengan pihak Freeport terkait divestasi, smelter dan perubahan kontrak kerja menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Proses negosiasi yang dimulai sejak 2014 berlangsung cukup rumit dan panjang. Kondisi tersebut mendorong PTFI melakukan efisiensi pekerja akibat situasi yang tidak pasti (Lokataru, 2018). Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor konsentrat melalui PP No. 1 Tahun 2017 secara langsung membuat aktivitas ekspor konsentrat PTFI, yang masih bertahan dengan status Kontrak Karya (KK), terhenti selama 4 bulan. PTFI mengklaim kapasitas produksi perusahaan hanya mencapai 40% dari total produksi akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat (Kompas, 2017). Hal ini kemudian dijadikan landasan

oleh manajemen PTFI untuk melakukan efisiensi dan pengurangan jumlah karyawan.

Kebijakan pengurangan jumlah karyawan dengan metode *furlough* tidak mengikuti prosedur hukum yang seharusnya.

Berdasarkan pandangan hukum ketenagakerjaan *furlough* atau merumahkan pekerja adalah modifikasi skorsing yang menuntut keterbukaan perusahaan terkait informasi pengurangan pekerja namun dalam kasus PTFI tidak terdapat keterbukaan dari perusahaan. Situasi ini dihadapi oleh karyawan PTFI yang secara sepihak dirumahkan dan berakibat pada pemangkasan status jaminan kesehatan BPJS.

Hasil dari gugatan kelompok pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Freeport Indonesia (SPSI FI) atas dakwaan pemutusan status BPJS secara sepihak tidak berhasil menjerat PTFI. Freeport Indonesia bebas atas tuduhan, berbeda dengan BPJS yang dijadikan tersangka. Menurut pihak BPJS, kebijakan pemutusan status BPJS tersebut adalah murni perintah dari pihak manajerial PTFI dengan dalil bahwa 3000 karyawan tersebut tidak dipekerjakan kembali oleh perusahaan (CNN Indonesia, 2018

). PTFI mengklaim bahwa kebijakan *furlough* yang dilakukan tidak menyalahi peraturan ketenagakerjaan sebab perusahaan telah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terkait pemecatan massal pekerja. Kedua pihak tersebut menyetujui langkah PTFI sebab perusahaan telah memberikan opsi kepada pekerja untuk mengundurkan diri atau bekerja dengan mitra PTFI (Tempo, 2019). Pilihan pekerja untuk tetap mogok kerja menjadi argumen bagi perusahaan untuk menormalisasi pemutusan status BPJS.

Menurut pihak manajemen PTFI pemutusan BPJS pekerja telah sesuai dengan peraturan perusahaan dan UU Ketenagakerjaan dimana jika terdapat karyawan yang tidak masuk dalam jangka waktu tertentu secara berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan perusahaan maka telah dianggap mengundurkan diri. Keputusan untuk memutus status jaminan kesehatan pekerja telah dikoordinasikan oleh perusahaan dengan pihak BPJS. Akan tetapi, pihak BPJS menyebutkan koordinasi antara PTFI dan BPJS terkait kasus pemutusan status

pekerja yang terkena kebijakan *furlough* tidak berlangsung dengan baik. Dalam persidangan, salah satu saksi Yane Imbiri selaku Kepala Bidang Divisi Pelayanan Kepesertaan JKN-BPJS Timika Papua menyebutkan bahwa status non-aktif BPJS pekerja berdasar informasi sistem online (e-Dabu).

Di sisi lain, mekanisme e-Dabu memungkinkan korporasi mencabut secara sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja. Padahal peraturan yang tertera jelas mengatur bahwa selama belum ada pemutusan kerja secara legal maka kepesertaan BPJS masih aktif. Kesaksian BPJS tersebut nyatanya tidak menjadikan PTFI dinyatakan bersalah. Para hakim persidangan menyebutkan bahwa PTFI telah melakukan koordinasi terkait status pekerja yang terkena kebijakan *furlough* (Azhar & Hidayat, 2018). Hal ini terbilang anomali mengingat PTFI adalah pihak pertama yang mengeluarkan kebijakan dan mengubah status pekerja menjadi PHK. Kejanggalan proses hukum ini mengingatkan kembali bahwa posisi korporasi, khususnya korporasi yang bergerak di bidang mineral tambang memiliki status khusus di Indonesia.

Freeport memiliki posisi yang kuat di Indonesia, tidak hanya sebagai

penyuntik modal dan pelaku industri mineral dan pertambangan global namun juga menjadi pusat pembangunan di Papua. Relasi PTFI dengan bisnis lokal khususnya berkontribusi mendorong operasi produksi seperti penyedia jasaterkait (Hasiman, 2019 : 86). Terhitung terdapat enam perusahaan lokal yang terafiliasi dengan PTFI dan memperoleh potongan kue keuntungan.

Dari enam perusahaan lokal tersebut lima diantaranya adalah milik swasta. Adapun perusahaan-perusahaan lokal tersebut adalah PT.Ancora International Tbk (pemasok ammonium nitrat), PT.Kuala Pelabuhan Indonesia (jasa pelabuhan), AKR Corporindo (bahan bakar minyak), Trakindo (alat berat dan servis tambang), Darma Henwa (kontraktor), Pangansari Utama dan PT.Rolika Caterindo (katering dan makanan) (Hasiman, 2019 :83-94). Kepemilikan perusahaan-perusahaan lokal yang bekerja sama dengan PTFI didominasi oleh bisnis orang kuat seperti politisi, penguasa parpol dan pengusaha yang dekat dengan penguasa.


Salah satudampak keputusan pemerintah Indonesia dalam mengubah status PTFI menjadi IUPK adalah larangan ekspor

konsentrat mentah ke luar. Kebijakan tersebut memacu kerugian bagi perusahaan-perusahaan lokal yang bergantung pada proses ekspor tersebut. Sehingga negosiasi perubahan status PTFI yang berjalan mendapatkan pertentangan dari perusahaan dan mitra bisnis. Relasi yang terbangun dengan bisnis lokal tersebut memperkuat posisi PTFI di Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik.

Disamping kedekatan dengan elitis bisnis dan politik, PTFI turut mendapatkan fasilitas pengamanan negara. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 (Keppres No.63/2004) menyebutkan bahwa pertambangan emas Freeport di Timika adalah objek vital nasional yaitu lokasi yang memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Menteri ESDM No.1762 Tahun 2007 dan diimplementasikan dalam Buku Pedoman Teknis Nomor 736 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri. Keputusan Kapolri tersebut diterjemahkan dalam MoU antara Presiden Direktur PTFI dengan Kapolda Papua di tahun 2010 (Liputan 6,2011).

Dalam pasal 6 kesepakatan menyebutkan bahwa PTFI akan memberikan sumbangan berupa sarana-prasarana, logistik, transportasi, t unjangan dan administrasi lain kepada pihak polisi yang mengamankan area tambang Freeport Indonesia. Kedekatan Freeport Indonesia dengan pihak penguasa menjadi salah satu pendorong dari kekuatan hak konstitusional Freeport di Indonesia. Kekuatan ini yang kemudian membuat Freeport Indonesia kebal terhadap setiap pelanggaran hak asasi pekerja (Hasiman, 2019 : 128-129).

Kedekatan PTFI dengan elit politik Indonesia menandakan bahwa Freeport Indonesia memiliki posisi kekuatan modal yang penting khususnya di Kabupaten Timika Papua (Nugroho dan Hiariej,2013). Data mencatat Freeport Indonesia menyumbang 94% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Timika dan 48% PDRB Provinsi Papua pada tahun 2018. Selain itu pada tahun 2017 Freeport Indonesia berkontribusi secara nasional sebesar US\$ 756 juta atau setara dengan Rp.10,24 triliun dengan kurs Rp.13.550/dollar (Katadata,2018).



Sumber : Katadata,2018

Selain itu, kontribusi in-materil berupa penyerapan tenaga kerja oleh PTFI bagi Kabupaten Timika dan Provinsi Papua secara umum meneguhkan posisi PTFI sebagai salah satu kekuatan modal di Indonesia.

Berdasarkan data, tercatat dari jumlah total 30.000 karyawan PTFI adalah 25% berasal dari tanah Papua. Angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan karyawan lokal non-papua yang mencapai 62,5% namun PTFI secara gradual mempersiapkan SDM bagi pemenuhan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan Institut Pertambangan Namengkawi yang menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat Papua. Modal kedekatan dengan elitis dan dominasi lapangan pekerjaan dan pembangunan bagi daerah membuat nilai tawar atau *bargaining power* PTFI dengan negara menjadi lebih tinggi.

KESIMPULAN

Keputusan pengadilan yang memutuskan PT Freeport Indonesia tidak bersalah dalam kasus pemutusan secara sepihak status BPJS pekerja merupakan contoh dari kuasa korporasi dalam negara. Pengabaian hukum atas pelanggaran hak asasi pekerja yang dilakukan oleh korporasi multinasional seperti Freeport Indonesia menandakan dominasi kuasa korporasi di negara berkembang seperti Indonesia adalah kuat. Terdapat dua faktor yang menjadi kekuatan PTFI di Indonesia yakni jalinan relasi bisnis dengan elit politik dan kontribusi terhadap pembangunan negara penerima. Kedua faktor kekuatan korporasi tersebut menjadi modal nilai tawar dalam negosiasi maupun pembelaan perusahaan atas suatu perkara. Selain itu, hak konstitusional yang dimiliki perusahaan menjadi nilai tambah dari kekuatan korporasi di negara penerima. Korporasi menggunakan kekuatan dan hak konstitusional yang dimiliki untuk membela diri dari dugaan pelanggaran hak asasi pekerja dan terhindar dari dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Haris, Nurkholis Hidayat.

- (2018). *Diberangus dan Dikorbankan : Laporan Mengenai Kondisi Hak Asasi Manusia Ribuan Pekerja PT.Freeport Indonesia yang Melakukan Pemogokan*. Jakarta : Lokataru-Law and Human Right Office
- Bueno, Nicolas. (2017). Corporate Liability for Violations of the Human Right to Just Conditions of Work in Extraterritorial Operation. *The International Journal of Human Rights*. 21 (5) : 565-588
- Cohen,Mirim. (2020). Doing Business Abroad : A Review of elected Recent Canadian Case Studies On Corporate Accountability for Foreign Human Rights Violations. *The International Journal of Human Rights*. 24 (10) : 1499-1514
- CNN Indonesia. (2018). *Lokataru Gugat BPJS Kesehatan dan Freeport Indonesia Rp.62 M*. Diunduh di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180814135226-12-322150/lokataru-gugat-bpjs-kesehatan-dan-freeport-indonesia-rp62-m>. Tanggal 8 Oktober 2020
- Databoks. (2018). *Kontribusi Freeport Untuk Indonesia Periode 1992-2017 Mencapai US\$ 17,3 Miliar*. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/28/kontribusi-freeport-untuk-indonesia-periode-1992-2017-mencapai-us-173-miliar>. Tanggal 28 Oktober 2020
- Hasiman,Ferdy.(2019). *Freeport Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara*. Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara
- Hoad,Darren. (2002). *The World Trade Organization, Corporate Interest and Global Opposition : Seattle and After*, Geography. 87 (2) : 148-154
- Kurnianingrum,T.P. (2012). *Kajian Hukum atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT.Newmont Nusa Tenggara dan PT.Freeport Indonesia)*. Diunduh di http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-17.pdf.

- Kontan. (2018). *Freeport kembali digugat terkait pemblokiran BPJS pekerjaanya*. Diunduh di <https://nasional.kontan.co.id/news/freeport-kembali-digugat-terkait-pemblokiran-bpjs-pekerjanya>. Tanggal 27 Oktober 2020
- Kompas. (2017). *Produksi Turun Hingga 40%*. Diunduh di <https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2017/05/03/produksi-turun-hingga-40-persen/>. Tanggal 9 November 2020
- KSN. (2018). *Inilah Latar Belakang penyebab terjadi Mogok Kerja di PT Freeport Indonesia tahun 2011 dan 2017*. Diunduh di <http://ksn.or.id/inilah-latar-belakang-penyebab-terjadi-mogok-kerja-di-pt-freeport-indonesia-tahun-2011-dan-2017/>. Tanggal 26 Oktober 2020
- Liputan 6. (2011). *Pemberian Uang Freeport ke Polri Sesuai MoU*. Diunduh di [https://www.liputan6.com/news/read/364988/pemberian-uang-freeport-ke-polri-sesuai-](https://www.liputan6.com/news/read/364988/pemberian-uang-freeport-ke-polri-sesuai-mou)
[mou](https://www.liputan6.com/news/read/364988/pemberian-uang-freeport-ke-polri-sesuai-mou). Tanggal 20 November 2020
- Lokataru.(2018). *Pemerintah Republik Indonesia Harus Penuhi Hak-Hak Pekerja PT.Freeport Indonesia dan Keluarganya*. Diunduh di <https://lokataru.id/pemerintah-republik-indonesia-harus-penuhi-hak-hak-pekerja-pt-freeport-indonesia-dan-keluarganya/>. Tanggal 20 November 2020
- Nace,Ted.(2003). *Gangs of America The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy*. Berkeley Berret Koehler Publisher
- Nugroho,Adrianus Bintang Hanto, Eric Hiariej.(2013). *Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara Pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru : Studi Kasus Freeport*. Tesis. Pascasarjana Ilmu Politik/Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Mayer,Don,Ruth Jebe.The Legal and Ethical Environment for Multinational Corporations. dalam :

- James O'Toole, Don Mayer (Eds). (2010). *Good Business : Exercising Effective and Ethical Leadership*. New York : Routledge
- Mining global. (2015). *Gransberg : The World's Largest Gold Mine*. Diunduh di <https://www.miningglobal.com/mining-sites/grasberg-worlds-largest-gold-mine/> . Tanggal 12 November 2020
- Prihandono, Iman. (2011). *Transnational Corporation & Human Rights : Strengthening Current Tools to Promote Accountability*. *Transnational Corporations Review*. 3(3) : 73-83
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Gramata Publishing
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tamo, Attabongawong. (2017). *New Thinking on Transnational Corporations and Human Rights : Towards A Multi-Stakeholder Approach*. Netherlands Quarterly of Human Rights. 34 (2) : 147-173
- Tempo. (2019). *Freeport Sarankan Eks Karyawan Tempuh Jalur Hukum*. Diunduh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1178109/freeport-sarankan-eks-karyawan-tempuh-jalur-hukum/full&view=ok>. Tanggal 23 November 2020
- Thuon, Ratha. (2018). *Holding Corporations from Middle Countries Accountable for Human Rights Violations : A Case Study of The Vietnamese Company Investment in Cambodia*. *Globalizations*. 15 (1) : 152-167